



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1960, Umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 November 2021 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm tanggal tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **Hayati binti Iskandar**, Ttl, xxxx xxxx, 21-02-2008, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan belum/tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BIMA, dengan seorang laki-laki yang bernama: **Miftahu Sudu bin H. Afandi**, Ttl: Bima, 03-01-1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Kelurahan Ntobo xxxxxxxxxx Kota Bima;

Hlm. 1. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak Pemohon yang bernama **Hayati binti Iskandar** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 10 minggu;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Nomor: B-508 kua 18.08.01/Pw.01/11/2021 tanggal 23 November 2021 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

### DALAM PETITUM :

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Hayati binti Iskandar**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## B. Subsidiar

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin serta calon suami dan orang tua calon suami hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung **Hayati binti Iskandar**;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama **Hayati binti Iskandar** dengan calon suaminya bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi** agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;

Hlm. 3. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **Hayati binti Iskandar** belum pernah dilamar orang lain, selain calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya bernama **Hayati binti Iskandar** dengan calon suami anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya serta keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung **Miftahu Sudu bin H. Afandi**;
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama **Hayati binti Iskandar** agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Hayati binti Iskandar** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi**;
- Bahwa ia pernah dilamar calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis sedangkan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Hlm. 4. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Miftahu Sudu bin H. Afandi telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan anak Pemohon bernama **Hayati binti Iskandar**;
- Bahwa ia pernah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon masih gadis;
- Bahwa ia siap menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 52720213112600053, tanggal 02 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxx xxxx, Propinsi NTB. telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52720212609070024 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hayati Nomor : 5272-LT-12012016 - 0008 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-508/Kua.18.08.01 /Pw.01/11/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, yang telah dimaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4);

Hlm. 5. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/129//PKM-03/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Penanae, xxxx xxxx, yang telah dimaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5);

## B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Bima, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di KOTA BIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Hayati binti Iskandar dengan calon suaminya bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi** namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Bima, 01 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA BIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Hayati binti Iskandar dengan calon suaminya bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi** namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;

Hlm. 6. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Hayati binti Iskandar** karena akan segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi** dengan alasan agar anaknya dengan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat. Disisi lain antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 7. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon suami mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keluarganya dan keluarga calon suami anaknya menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda antara anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Miftahu Sudu bin H. Afandi tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hayati binti Iskandar adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hlm. 8. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat keterangan Kehamilan adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang usia kehamilan anak Pemohon adalah 10 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Hayati binti Iskandar, yang baru berumur 13 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya yang bernama Miftahu Sudu bin H. Afandi dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan

Hlm. 9. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Hayati yang dimintakan dispensasi kawin yang saat ini baru berusia 13 tahun;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Hlm. 10. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan **calon suaminya** sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang

*Hlm. 11. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Hayati binti Iskandar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Miftahu Sudu bin H. Afandi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Hayati binti Iskandar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Miftahu Sudu bin H. Afandi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Subhan, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Subhan, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. PNBP              |       |          |
| a. Pendaftaran       | : Rp  | 30.000,- |
| b. Panggilan Pemohon | : Rp  | 10.000,- |
| c. Redaksi           | : Rp  | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan         | : Rp. | 70.000,- |
| 4. Biaya Sumpah      | : Rp  | 25.000,- |

Hlm. 13. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>205.000,-</b>
<i>(dua ratus lima ribu rupiah)</i>		

Hlm. 14. Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)